



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 194 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, maka perlu disusun kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan Kode Etik dengan memperhatikan karakteristik organisasi Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati, adalah Bupati Luwu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Kabupaten Luwu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah Lainnya dan Kecamatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Kode Etik Pegawai ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.
11. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dan bersifat *ad hoc* pada Pemerintah Kabupaten Luwu, yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
12. Terlapor adalah pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

13. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya peristiwa pelanggaran kode etik, baik yang telah maupun yang sedang terjadi.
14. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
15. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
16. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
17. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tulisan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
18. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps ASN dan Kode Etik.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/ Kode Etik bagi pegawai ASN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;

- c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. Meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik meliputi :

- a. Sikap;
- b. Perilaku;
- c. Perbuatan;
- d. Tulisan; dan
- e. Ucapan.

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai-nilai dasar meliputi :

- (1) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- (3) Semangat nasionalisme;
- (4) Mengutamakan kepentingan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- (5) Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- (7) Tidak diskriminatif;
- (8) Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- (9) Semangat jiwa korps;
- (10) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- (11) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- (12) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;

- (13) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- (14) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- (15) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- (16) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- (17) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- (18) Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB V

KODE ETIK PEGAWAI ASN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam hal:

- a. Bernegara;
- b. Berorganisasi;
- c. Bermasyarakat;
- d. Diri sendiri;
- e. Sesama pegawai ASN;

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. Bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan

- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalinkan kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; dan
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standarp operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Pasal 10

Kode Etik terhadap sesama pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN;
- c. Saling menghormati antar teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai ASN;
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai ASN; dan
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI

KODE ETIK DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 11

- (1) Kepala OPD dapat menetapkan Kode Etik di unit kerja masing-masing dan Kode Etik Individu dan/atau Profesi.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala OPD berdasarkan karakteristik masing-masing OPD.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat OPD dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala OPD masing-masing.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada pasal 12, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai ASN yang diperiksa atau disangka melanggar kode etik, atau setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan pegawai ASN yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau Sanksi Administratif kepada pegawai ASN yang melanggar kode etik.

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;

- b. Menyampaikan putusan sidang majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dalam hal pelaksanaan tugas, berwenang untuk :

- a. Memanggil pegawai ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. Menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor;
- d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 17

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. Menentukan jadwal sidang;
- c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. Memimpin jalannya sidang;
- e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. Mempertimbangkan saran dan pendapat, baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. Menandatangani putusan sidang;
- h. Membacakan putusan sidang; dan
- i. Menandatangani berita acara sidang.

- (2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
 - b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode Etik berhalangan;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
 - d. Menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. Menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan/atau Saksi yang diperlukan;
 - c. Menyusun berita acara sidang;
 - d. Menyiapkan konsep putusan sidang;
 - e. Menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. Menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. Mengajukan pertanyaan kepada Terlapor dan Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 3 (tiga) hari kerja.

- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup, atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari pegawai ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi pegawai ASN;
 - b. Upacara bendera;
 - c. Papan pengumuman.
- (6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural setingkat pengawas/eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan pegawai ASN yang diperiksa.

Pasal 21

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 22

Sanksi administratif diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 24

- (1) Terlapor berhak :
 - a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang;
 - c. Mengajukan pembelaan;

- d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- e. Menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan.
Dan
- f. Mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Terlapor berkewajiban :

- a. Memenuhi semua panggilan;
- b. Menghadiri sidang;
- c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
- d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. Berlaku sopan.

Pasal 25

(1) Pelapor/Pengadu berhak :

- a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
- b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
- d. Mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :

- a. Memberikan identitas secara jelas;
- b. Memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- d. Memenuhi semua panggilan;
- e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 26

(1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.

(2) Saksi berkewajiban :

- a. Memenuhi semua panggilan;

- b. Menghadiri persidangan;
- c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. Berlaku sopan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

REHABILITASI

Pasal 28

- (1) Pegawai ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik, dan setelah disidang oleh Majelis Kode Etik, ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB XII

PELAKSANAAN

Pasal 29

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh OPD yang membidangi manajemen ASN.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu.

BAB XIV

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKKAN KODE ETIK

Pasal 31

Kelengkapan administrasi penegakkan Kode Etik tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 29 Desember 2017

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa

Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

H. SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2017 NOMOR 194

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN/PENGADUAN LISAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama dan Alamat Saksi :
1.
2.

Isi Laporan :
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di
....., tanggal

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama,Alamat Saksi :

1.
2.
3.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

.....tanggal.....
Pelapor
.....

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN

Nomor :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama :
NIP :
Jabatan /Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk Menghadap Kepada

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

Pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

.....tanggal....
Ka.BKPSDM / Kepala
PERANGKAT DAERAH

Nama.....
NIP

Tembusan

1.
2.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

Yth. (Bupati Luwu / Ka.PERANGKAT DAERAH)
di.....

1. Rujukan :
Laporan / Pengaduan No.....
.....
2. Sehubungan dengan Laporan / pengaduan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Nama.....NIP..... Pangkat/
Gol..... Jabatan..... Unit Kerja..... Diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
3. Berdasarkan Ketentuan Pasal.... Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Luwu, diusulkan Pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa

(Ka. BKPSDM / Pejabat Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat PERANGKAT DAERAH)

.....
Tembusan :

1.
2.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI / Ka.PERRANGKAT DAERAH)
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
(LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU / PERANGKAT DAERAH)

(BUPATI LUWU / Ka.PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal..... ayat (.....) peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Luwu perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor.....Tahun..... Tentang.....
2.
3. Peraturan Bupati Luwu Nomor..... Tahun 2017 Tentang kode Etik Aparatur Sipil Negara pemerintah Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Luwu/Perangkat Daerah) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Adalah :
- Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode Etik,
 - Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang,
 - Menyampaikan putusan sidangmajelis kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA,majelis berwenang untuk ;
- Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor
 - Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan

- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor
- d. Memutuskan / menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran
- e. Memutuskan / menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode Etik ; dan
- f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan kewajiban dalam pasal Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Apratur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Luwu.

KELIMA : Keputusan ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....

Pada Tanggal.....

BUPATI / Ka. PERANGKAT DAERAH

.....

Tembusan :

1.

2.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU)

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.				Sekretaris Merangkap Anggota
4.				Anggota
5.	Dst.			Anggota

BUPATI LUWU/Ka. PERANGKAT DAERAH

.....

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR.....

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun.....kami :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
3. Dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal angka..... Huruf.....peraturan Bupati Luwu Nomor.....

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

- Majelis
1. Nama
Jabatan
NIP
Tanda Tangan

2. Nama
Jabatan
NIP
Tanda Tangan
- 3 Dst.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

KOP SURAT
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI LUWU/PERANGKAT DAERAH)
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG
PUTUSAN SIDANG MAJELIS
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakanketentuan pasalayat (2) peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Luwu, perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
2.
3. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Luwu

Membaca : 1. Laporan/pengaduan Nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama
2. Surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terlapor :
Nama :
N I P :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Luwu Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Apratur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Luwu

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka rekomendasi :

.....
.....
.....
...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Ketua,

.....

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

SURAT PANGGILAN
Nomor :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

.....
.....

Demikian untuk dilaksanakan.

Belopa, Tanggal
Ketua/Sekretaris

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.
3. Peringgal

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Nomor tanggal masing-masing.

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
4. Dst

Melakkan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

1. Pertanyaan :

.....
.....
.....

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
.....

Jawaban :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

N I P :

Tanda Tangan :

Catatan :

Majelis Kode etik :

Ketua

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Dst

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Kepada
Yth
Di, -
.....

R A H A S I A

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti / tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk :
 - 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan yaitu
 - 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Aparatur Sipil Negara/Perangkat Daerah..... yang bersangkutan

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., Tanggal
Ketua

Nama
NIP.

Sekretaris

Nama
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN
NOMOR :

TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP. jabatan unit kerja
b. Bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada Saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun
3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik Pegawai ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Nama

NIP.

1.
2.
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal
tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang
telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun
..... tempat dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa
Pernyataan Secara Terbuka/Tertutup kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Tanda Tangan :

Yang Menyerahkan :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Tanda Tangan :

BUPATI LUWU

A. MUDZAKKAR